

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
STAK CILEGON



SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI Sekolah tinggi Analis Kimia Cilegon telah dibuat. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Jurusan Kimia yang mencakup Program Studi Program Studi D3 Analis Kimia dan S1 Kimia tahun 2022. Penilaian didasarkan atas data/informasi dan isian sebagai bentuk pengisian serta klarifikasi dan verifikasi saat visitasi. SPMI tahun 2022 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan SPMI yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dalam rangka meningkatkan kinerja Prodi dan dimaksudkan untuk membantu Prodi mempersiapkan diri dalam rangka akreditasi BAN-PT dan sertifikasi / akreditasi dari lembaga sertifikasi serta sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang yang mewajibkan PT melaksanakan SPMI untuk penjaminan mutu kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Panitia pelaksana dalam hal ini pihak Penjaminan Jaminan Mutu (PJM) telah berusaha maksimal agar penyelenggaraan Monitoring Evaluasi ini berjalan dengan baik, bersifat obyektif dan independent, saran dan masukan semua pihak untuk perbaikan pelaksanaan SPMI ini sangatlah diharapkan. Kami berharap laporan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Akhir kata kami menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya pelaksanaan SPMI tahun 2022.

Cilegon, 30 Desember 2022

LATAR BELAKANG

Mutu pendidikan menjadi isu penting dalam pengembangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Dunia pendidikan mendapatkan tantangan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dalam segala hal, termasuk mampu menyesuaikan diri dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi lengkap sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Terkait pentingnya aspek mutu pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang bertujuan secara khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dengan membuat program pendidikan yang komprehensif dan terpadu.

Institusi pendidikan harus proaktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Penerapan sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistematis, terstruktur dan terencana yang harus dilakukan oleh setiap perguruan tinggi untuk menjamin agar sistem pendidikan di institusinya berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI). Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (SPT).

SPMI yang dilaksanakan guna menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti, Standar PT, dan Standar Internal secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap Program Studi Kimia dan Analis Kimia. Hal tersebut sejalan dengan UU. Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54, penjelasan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Pelaksanaan SPMI tahun 2019 adalah upaya pemantauan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar yang ada di lingkungan Jurusan Kimia. Harapan dari terlaksananya dapat mengetahui kondisi budaya mutu yang telah diterapkan di Program Studi Jurusan Kimia Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon. Informasi yang diambil melalui data instrumen yang telah dibuat oleh tim SPMI sebagai indikator ketercapaian standar sehingga menghasilkan gambaran dari data gugus penjamin mutu Program Studi. Selanjutnya laporan ini diajukan ke Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon sebagai laporan Monitoring dan Evaluasi. Laporan ini diarsipkan baik secara softcopy dan hardkopi dibagian administrasi Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon. Dengan selesainya laporan ini maka selesai proses pemantauan jaminan mutu siklus 1 tahun 2022.

DASAR PELAKSANAAN

Pedoman dan landasan hukum pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon sebagai penjaminan mutu internal adalah sebagai berikut :

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020, SN – Dikti,
2. Permendikbud No 5 Tahun 2020, Akreditasi Prodi & PT
3. Permendikbud No 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS
4. Permendikbud No 754 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja PTN dan L2Dikti
5. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PDDikti
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM Dikti
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 96
8. Undang – undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 51, 52 dan 53,
9. Peraturan Menteri Ristekdikti RI No 81 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
10. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 13, 14, Pasal 21 ayat d, Pasal 25 ayat b, Pasal 28 ayat c, Pasal 32 ayat e
11. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 3 dan 4,
12. Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
13. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

TUJUAN PELAKSANAAN

Tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi SPMI di lingkungan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon adalah sebagai berikut :

1. Untuk membangun budaya mutu Jurusan Kimia di lingkungan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon;
2. Menjamin keberlangsungan penjaminan mutu yang terstruktur di lingkungan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon;
3. Mempermudah pelaksanaan SPMI di Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon;
4. Melakukan evaluasi terhadap SPMI agar dilakukan rekomendasi dan saran untuk perbaikan kinerja Program Studi.
5. Mendukung pelaksanaan sistem penjamin mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan SPMI di lingkungan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon tahun 2021/2022 dilaksanakan melalui audit SPMI dimana difokuskan pada aspek evaluasi dokumen dan penilaian desk evaluasi.
2. Pelaksanaan audit mutu pada 1-15 Desember 2022;
3. Selanjutnya dilaksanakan monitoring dan evaluasi dokumen yang telah diinputkan oleh Program Studi oleh tim SPMI Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon;
4. Hasil pelaksanaan SPMI kemudian dijabarkan pada Laporan SPMI yang disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon.

SISTEM PENILAIAN

Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit untuk semua kelompok adalah 4 kategori temuan sesuai sistem manual mutu di STAK Cilegon, yaitu :

1. Sangat Setuju, yaitu apabila aspek yang dipersoalkan sepenuhnya memenuhi persyaratan karakteristik terkait dan dilaksanakan secara efektif dan bermanfaat untuk didesiminasikan kepada seluruh program sudi.
2. Setuju, yaitu apabila aspek yang dipersoalkan sepenuhnya memenuhi persyaratan karakteristik terkait.
3. Tidak setuju, yaitu apabila aspek yang dipersoalkan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan terkait, dan program studi dituntut untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya.
4. Sangat tidak setuju, yaitu apabila aspek yang dipersoalkan sama sekali tidak memenuhi persyaratan karakteristik terkait, dan program studi diwajibkan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya.

Langkah selanjutnya adalah pembobotan untuk setiap kategori. Bobot setiap kategori adalah:

1. Sangat setuju diberi bobot 4
2. Setuju diberi bobot 3
3. Tidak Setuju diberi bobot 2
4. Sangat tidak setuju diberi bobot 1

PENGUKURAN MUTU INTERNAL

Pengukuran mutu internal dilakukan sesuai standar SPMI dengan beberapa kategori. Dari data hasil pengukuran audit mutu internal ada 2 jenis, yaitu data angka (kuantitatif) yang berupa indeks kinerja dan data deskriptif temuan (kualitatif) yang berupa uraian temuan, hasil analisis penyebab dan upaya tindak lanjutnya berupa perbaikan maupun pencegahan. Secara lengkap perbandingan hasil audit mutu internal secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Audit Mutu Internal periode 2021-2022

No	Rumpun Mutu Audit	Hasil Audit Mutu	
		Indeks Kinerja	Ketercapaian (%)
1	pembelajaran	3.2	80
2	Kinerja Dosen	3.4	85
3	Pembimbingan TA	3.4	85
4	Pembimbingan Akademik	3.2	80
5	Sarana dan Prasarana	3.2	80
6	Kinerja Prodi	3.2	80
7	Kinerja Laboratorium	3	75
8	Kinerja Perpustakaan	2.8	70
9	Penelitian	3.4	85
10	PKM	3.4	85
11	Pembiayaan	3.4	85
12	Kinerja Tendik	3.2	80
13	Tata pamong, kepemimpinan, SDM	3.4	85
14	Pelayanan akademik dan non akademik mahasiswa	3.4	85
15	mutu lulusan	3.2	80
16	kerjasama	3.4	85

Dari data kuantitatif setiap kategori dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. 80-100% : sangat baik
2. 70-79,9% : baik
3. 60-59,9% : kurang baik
4. 50-49,9% : tidak baik

INDEKS KINERJA UNIT

A. UNIT SEKOLAH TINGGI

Evaluasi kinerja untuk unit sekolah tinggi dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Hasil Capaian Kinerja Unit Sekolah Tinggi Periode 2021-2022

Unit	Indeks Kinerja
Ketua	3.52
Wakil Ketua I	3.65
Wakil Ketua II	3.76
Wakil Ketua III	3.89
Sekolah Tinggi	3.71

B. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Unit pelaksana teknis mengikuti audit mutu internal secara lengkap. Hasil capaian kinerja unit pelaksana teknis dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Hasil Capaian Kinerja unit pelaksana periode 2021-2022

Unit	Indeks Kinerja
akademik	3.2
Laboratorium	3
Sarana dan Prasarana	3.2
Perpustakaan	2.8
Kemahasiswaan	3.4
Kepegawaian	3
Keamanan	3

C. UNIT PROGRAM STUDI

Capaian indeks kinerja untuk program studi secara umum dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Capaian Kinerja seluruh unit pada periode 2021-2022

Unit	Indeks Kinerja
Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian	3.46
tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu	3.4
Mahasiswa	3.3
Sumber daya manusia	3.3
keuangan, sarana, dan prasarana	3.4
pendidikan	3.6
penelitian	3.4
pengabdian masyarakat	3.2
luaran capaian tridharma	3.4

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil capaian setiap indikator kinerja dalam pencapaian visi, misi, sasaran mutu dan pencapaiannya untuk semua program studi bisa dilihat secara lengkap pada Tabel 5

Tabel 5. Hasil capaian setiap indikator kinerja dalam pencapaian visi, misi dan sasaran mutu

Indikator	indeks kinerja	ketercapaian (%)
ketersediaan visi, misi, dan tujuan prodi	4	100
proses penyusunan visi, misi, dan tujuan prodi	4	100
ketersediaan sasaran (mutu) prodi	3.2	80
upaya dan strategi pencapaian sasaran mutu prodi	3.4	85
tingkat ketercapaian sasaran mutu prodi	2.8	70
sosialisasi yang efektif visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal	3.4	80

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN

Standar mutu pendidikan adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup perencanaan, proses, hasil keluaran serta manfaat sistem pendidikan. Audit standar pendidikan bertujuan untuk mengetahui ketercapaian 8 standar mencakup standard kompetensi lulusan, isi

pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran serta pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen evaluasi diri dengan beberapa deskriptor yang ditetapkan. Skala penilaian yang digunakan adalah skala linkert. Hasil evaluasi standar dikategorikan menjadi 2 kategori, deskripsi standar yang sudah baik (≥ 3.0) dan yang belum sesuai pencapaiannya berdasarkan standard yang telah ditetapkan (≤ 3.0). Hasil capaian standar pendidikan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil capaian setiap indicator pada standar pendidikan periode 2021-2022

Indikator	indeks kinerja	ketercapaian (%)
standar kompetensi lulusan	3.2	80
standar isi pembelajaran	3.4	85
standar proses pembelajaran	3.4	85
standar penilaian pembelajaran	3.4	85
standar dosen dan tenaga kependidikan	3.3	82.5
standar sarana dan prasarana	3.2	80
standar pengelolaan	2.8	70
standar pembiayaan	3.4	85

CAPAIAN STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Audit standar penelitian bertujuan untuk mengetahui ketercapaian 8 standar mencakup standard hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian serta pendanaan dan pengelolaan penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen evaluasi diri dengan beberapa deskriptor yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi standar dikategorikan menjadi 2 kategori, deskripsi standar yang sudah baik (≥ 3.0) dan deskripsi yang belum sesuai pencapaiannya berdasarkan standard yang telah ditetapkan ditetapkan (≤ 3.0). Hasil capaian standar pendidikan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil capaian setiap indicator pada standar penelitian periode 2021-2022

Indikator	indeks kinerja	ketercapaian (%)
standar hasil penelitian	3.4	85
standar isi penelitian	3.4	85
standar proses penelitian	3.6	90
standar penilaian penelitian	3.4	85
standar peneliti	3.4	85
standar sarana dan prasarana penelitian	3.2	80
standar pengelolaan penelitian	3.4	85
	3.4	85

standar pembiayaan penelitian		
-------------------------------	--	--

CAPAIAN STANDAR PENELITIAN

Standar pengabdian masyarakat adalah kriteria mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Audit standar pengabdian masyarakat bertujuan untuk mengetahui ketercapaian 8 standar mencakup standard pengabdian masyarakat, isi pengabdian masyarakat, proses pengabdian masyarakat, penilaian pengabdian masyarakat, penilai pengabdian masyarakat, sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, pengelolaan pengabdian masyarakat serta pendanaan dan pengelolaan pengabdian masyarakat. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen evaluasi diri dengan beberapa deskriptor yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi standar dikategorikan menjadi 2 kategori, deskripsi standar yang sudah baik (≥ 3.0) dan deskripsi yang belum sesuai pencapaiannya berdasarkan standard yang telah ditetapkan ditetapkan (≤ 3.0). Hasil capaian standar pendidikan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil capaian setiap indicator pada standar pengabdian masyarakat periode 2021-2022

Indikator	indeks kinerja	ketercapaian (%)
standar hasil pengabdian masyarakat	3.4	85
standar isi pengabdian masyarakat	3.2	80
standar proses pengabdian masyarakat	3.4	85
standar penilaian pengabdian masyarakat	3.2	80
	3.4	85

standar pengabdian masyarakat		
standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat	2.8	70
standar pengelolaan pengabdian masyarakat	3.2	80
standar pembiayaan pengabdian masyarakat	3	75